

ZAKAT, PAJAK DAN PRINSIP KEADILAN DISTRIBUTIF ISLAM

Nur Fadhillah

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Abstrak

Zakat telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama Samawiyah sejak dahulu sebelum risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disyariatkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin dan pasca Khulafaur Rasyidin. Sementara zakat di Indonesia telah ada pada masa penjajahan Belanda. Sedangkan pajak merupakan sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah adalah *Kharajh*. Di Indonesia, berbagai pungutan baik dalam bentuk natura (*payment in kind*), kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal selama masa pemerintahan kolonial Belanda.

Zakat dan pajak merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayar dan dikeluarkan. Dalam distribusi zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, diantaranya dilakukan dengan sistem distribusi *Surplus Zakat Budget, In Kind*, dan *Revolving Fund*. Koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak akan mengidentifikasi wajib zakat (*muzakki*) dan wajib pajak yang semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat. Maka distribusi pemerataan pendapatan warga negara akan terwujud sehingga kemakmuran rakyat akan tercapai.

Kata kunci: Zakat, Pajak, Distribusi

Abstract:

Zakah has long been revealed and known in the treatises of the Samawiyah religion long before the treatise carried by the Prophet Muhammad. As stated in the previous Apostles, zakah was also given to the Prophet Muhammad SAW and continued during the Rashidun Khulafaur and after the Khulafaur Rashidin. While

zakah in Indonesia existed during the Dutch colonial period. While tax is a source of income that was first introduced in the time of the Prophet Muhammad is Kharajh. In Indonesia, various fees in kind (payment in kind), forced labor and money and tribute have long been known during the Dutch colonial rule.

Zakah and tax are liabilities for assets that must be paid and issued. In the distribution of zakah must be directed at things that are productive, including the distribution of Surplus Zakah, In Kind and Revolving Fund distribution systems. Good coordination between zakah authorities and tax authorities will identify mandatory zakah (muzakki) and increasingly broad taxpayers, so it is expected that tax and zakah income will increase. Then the distribution of income distribution of citizens will be realized so that people's prosperity will be achieved.

Keywords: Zakah, Tax, Distribution

A. Pendahuluan

Keadaan kaya miskin merupakan *sunnatullah*, Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda kepada individu-individu, yaitu sebagian dilebihkan atas sebagian yang lain agar dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. Dalam masyarakat tidak bisa dipungkiri terdapat perbedaan ekonomi yang mencolok antara golongan yang miskin dan golongan yang kaya akan menimbulkan kesenjangan ekonomi maupun sosial di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut diantaranya dikarenakan distribusi pendapatan di masyarakat tidak merata sehingga menimbulkan adanya kemiskinan.

Dalam agama Islam mengenal zakat yang diwajibkan kepada orang-orang kaya ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi tingkat kemiskinan. Kemudian dalam peraturan negara juga ada kewajiban membayar pajak bagi warga negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Bagaimana zakat dan pajak berjalan secara bersamaan serta bagaimana zakat dan pajak dalam keadilan distribusinya. Karena tujuan zakat selain kewajiban agama juga ada unsur jaminan sosial. Untuk itu dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut tentang zakat, pajak dan keadilan distribusi dalam Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat¹

Menurut etimologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah Q.S. Al-Bayyinah, ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Dalam UU RI No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”²

2. Sejarah Zakat³

a. Pra Rasulullah SAW

Zakat telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama Samawiyah sejak dahulu antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Al-Qur'an mencatat wasiat Allah melalui pembicaraan lisan Isa Al-Masih sebagaimana tertuang dalam surat Maryam ayat 30-31, yaitu:

¹ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 293.

² Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 3158.

³ Ibid: 177.

“Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.” (Q.S. Maryam, 19:30-31)

Zakat juga disyariatkan kepada Nabi Ibrahim a.s, Ismail a.s, Ishaq a.s, Ya'qub a.s, hingga Musa a.s. Petunjuk bahwa zakat telah disyariatkan pula kepada Nabi Ibrahim a.s, beserta anak cucunya ada dalam surat Al-Anbiya ayat 72-73:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

“Dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) Ishaq dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (Q.S. Al-Anbiya: 72-73)

Sedangkan syariat zakat untuk Nabi Ismail a.s telah dijelaskan di dalam surat Maryam, ayat 54-55, yaitu:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ
يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya”. (Q.S. Maryam: 54-55)

Syariat zakat untuk Bani Israil diwahyukan Allah SWT melalui Nabi Musa a.s, dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman:

“Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Maidah: 12)

Namun perhatian syariat zakat kepada kaum terdahulu tidak lebih dari sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin, belum ada instruksi wajib, serta kekayaan yang didermakan tidak jelas, begitu juga persyaratan dan besarnya.

b. Masa Rasulullah SAW

Sebagaimana disyariatkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sejak berada di Mekkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Hal itu dapat dilihat dalam ayat Makkiyah berikut ini:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦٤﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Ruum:39)

Hal ini ditambahkan pada surat Lukman ayat 2-4 bahwasanya orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢٠٠﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠١﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٢٠٢﴾

“Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (Q.S. Luqman: 2-4)

Keseluruhan ayat-ayat Makkiyah di atas bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta batasan nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Zakat baru diwajibkan di Madinah, dimana nishab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya.

Pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat (*mustahiq az-zakat*), yaitu fakir dan miskin. Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 271, yaitu:

إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

“Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka

menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ketentuan di atas berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah. Karena pada tahun kesembilan Hijriyah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang berhak menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi enam kelompok lagi.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60)

Dalam praktiknya Nabi membagi rata hasil zakat kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Sedangkan konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima.

c. Masa Khulafaur Rasyidin

1) Pada masa Abu Bakar

Kebijakan yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan masa Rasulullah. Namun pada periode ini, Abu Bakar melakukan kebijakan untuk memberantas para pembangkang zakat yang tidak mau membayar zakatnya. Abu Bakar mendirikan Baitul Maal di San'ah, tempat yang terletak di daratan tinggi

Madinah. Ia tidak mengangkat satu pun pengawal atau pegawai untuk mengawasi zakat karena zakat langsung didistribusikan.

2) **Pada Masa Umar bin Khattab**

Pada masa Umar menjadi khalifah, Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Umar membentuk Lembaga Baitul Maal. Pada masa beliau tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang.

3) **Pada Masa Usman bin Affan**

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan melanjutkan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Umar. Zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Namun pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuhnya seperti pada khalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas, sementara itu telah terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah.

4) **Pada Masa Ali bin Abi Thalib**

Kebijakan Ali tentang zakat mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Ali terkenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Beliau menerapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan seperti pada masa Rasulullah dan Abu Bakar yang langsung mendistribusikan keseluruhan dana zakat sampai habis, dan meninggalkan sistem cadangan devisa yang telah dikembangkan pada Umar bin Khattab.

d. Pasca Khulafaur Rasyidin

Bila pada zaman Nabi dan khulafaur rasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintahan,

maka pada masa pasca khulafaur rasyidin, tanggung jawab pengelolaan itu sedikit terlepas dari otoritas pemerintah. Pemerintahan Nabi dan khulafaur rasyidin berwatak demokratis dan secara konsisten mengabdikan pada kepentingan rakyat, sedangkan kepemimpinan pada masa sesudahnya, merupakan pemerintahan yang dibangun atas dasar kekuatan dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dikembangkan (kecuali pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz). Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai imam yang berwenang mengelola zakat, kian lama kian memudar.

3. Sejarah Zakat di Indonesia

Pada masa penjajahan, semula pemerintah Hindia Belanda belum mencampuri urusan sumber-sumber keuangan Islam karena hal itu dipandang sebagai urusan intern umat Islam dan menurut pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (IS), pemerintah Hindia Belanda harus bersikap netral terhadap semua agama yang ada di seluruh daerah kekuasaannya. Namun setelah melihat besarnya potensi zakat sebagai sumber keuangan umat Islam, yang umumnya dikelola di masjid-masjid dalam mendukung perjuangan anticolonial, maka pada tanggal 4 Agustus 1893, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Bijblad* No. 1892 yang berisi kebijakan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh penghulu atau naib. Untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan itu tertuang dalam *Bijblad* No. 6200 tanggal 28 Februari 1905.

Begitupun saat penjajahan Jepang, setelah mereka menyadari betapa besar sumber-sumber keuangan Islam, maka pihak Jepang mulai mendekati ulama seraya menjanjikan tiga program dalam bidang sosial keagamaan, salah satunya dengan mendirikan kantor pembendaharaan Islam untuk mengumpulkan sumber-sumber keuangan Islam seperti zakat. Namun seiring perjalanan waktu umat Islam mengetahui tujuan membentuk lembaga tersebut hanyalah untuk sumber pendanaan perang Jepang. Sehingga hal ini menimbulkan resistensi kembali di kalangan umat Islam.

Setelah Indonesia merdeka, seluruh potensi sumber keuangan Islam dikuasai kembali oleh umat Islam. Menteri keuangan RI, Yusuf Wibisono saat itu menghendaki

pengaturan sumber keuangan Islam dalam suatu undang-undang khusus tentang pengelolaan zakat yang ditangani langsung oleh negara.

Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan No. 4 dan No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Munculnya peraturan pemerintah ini, diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto. Dari hasil kunjungan ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan Seruan Presiden melalui Surat edaran No. B113/PRES/11/968, dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada era reformasi tahun 1999 dikeluarlah UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Dengan keluarnya UU ini, terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, dimana pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah.

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat⁴

Pembayaran zakat atas harta diwajibkan jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Zakat ditentukan kepada setiap Muslim yang mukallaf (baligh dan berakal).
- b. Diwajibkan niat dalam menunaikan zakat.
- c. Harta tersebut harus dapat berkembang atau mempunyai hasil dan keuntungan.
- d. Harta harus dimiliki secara utuh oleh orang yang terkena wajib zakat.
- e. Berlalunya satu tahun merupakan syarat bagi wajibnya zakat.
- f. Berbagai jenis benda yang wajib dizakatkan ditentukan nishabnya.

⁴ Qutb Ibrahim Muhammad, *Politik Ekonomi Syariah*, terj. Rusli, (Jakarta: Referensi, 2012), 66.

- g. Zakat dikenakan kepada harta yang masih memenuhi nishab setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang.

5. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya⁵

Di dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori:

- a. Emas, perak dan uang (simpanan) (Q.S. At-Taubah: 34-35)
- b. Barang yang diperdagangkan (Q.S. Al-Baqarah: 267)
- c. Hasil peternakan (Q.S. Al-Baqarah: 267)
- d. Hasil bumi (Q.S. Al-Baqarah: 267)
- e. Hasil tambang dan barang temuan (Q.S. Al-Baqarah: 267)

6. Fungsi Zakat⁶

Penunaian kewajiban zakat selain sebagai ibadah juga memiliki fungsi-fungsi sosial dan ekonomi yang terangkum dalam fungsi-fungsi berikut ini:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, sekaligus membersihkan harta yang dimiliki.
- b. Menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- e. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita.

⁵ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 45.

⁶ Ibid: 10.

- f. Salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan.
- g. Mendorong umat untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.

7. Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”

8. Sejarah Pajak

Sumber pendapatan pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah adalah *Kharaj* (pajak tanah). *Kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah dan dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik muslim maupun non muslim.⁷

Pada awal Republik Roma (509-27 SM) dikenal beberapa pungutan seperti *ensor*, *questor* dan beberapa jenis pungutan lain. Pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada warga tertentu yang disebut *publican*. *Tributum* sebagai pajak langsung (pajak atas kepala=*head tax*) dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM. Sesudah abad ke-2 penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut *vegtigalia* seperti *portoria* yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan.⁸

Pajak dengan segala bentuk dan jenisnya juga berkembang di Kerajaan-Kerajaan yang menganut absolut monarki, misalnya Perancis dibawah pimpinan Louis XIV (1638-1715).

⁷ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, 156.

⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 2.

Pada mulanya eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Seorang Hakim Agung Amerika yang terkenal, bernama John Marshal (1755-1835) mengatakan: *The power to tax is the power to destroy*. Sebaliknya Hakim Agung Amerika yang lain, bernama Oliver Wendell Holmes, Jr (1841-1935) mengatakan, bahwa *taxes are the price we pay for civilization*.⁹ Sehubungan dengan pendapat Oliver Wendell Holmes, Jr tersebut maka di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat dikenal ungkapan *nothing is certain but tax and dead* yang pertama kali dilontarkan oleh Benjamin Franklin (1706-1790) seorang negarawan dan ilmuwan terkenal Amerika Serikat. Selanjutnya dikenal pula semboyan: *pay as you earn (PAYE); pay as you go; pay before you earn; pay before you go*.

Slogan *pay as you earn* pertama kalinya diperkenalkan di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden F.D. Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1943. Slogan ini digunakan untuk menggugah rakyat Amerika Serikat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan peningkatan kebutuhan dana Negara dalam menghadapi Perang Dunia II. Sistem pemajakan atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan juga disebut PAYE berkembang di Inggris.

Di Indonesia, berbagai pungutan baik dalam bentuk natura (*payment in kind*), kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal. Pungutan dan beban rakyat Indonesia semakin terasa besarnya, terutama sesudah berdirinya VOC tahun 1602, dan dilanjutkan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman Raffles (1813) dikenal pajak bumi (*land rent*) dan pajak atas rumah. Salah satu beban rakyat yang berat adalah pungutan pada masa Kultur Stelsel.

9. Warga Negara Wajib Pajak¹⁰

Menurut pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa segala pajak keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk menyusun undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas sebagai landasan negara untuk mengenakan pajak, yaitu:

⁹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, 6.

¹⁰ Trisni Suryarini & Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

- a. Asas domisili atau asas kependudukan, dimana negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan yang merupakan penduduk atau yang berdomisili di negara itu.
- b. Asas sumber, dimana negara akan mengenakan pajak penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan yang berasal dari sumber-sumber negara itu.
- c. Asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan, dimana negara mengenakan pajak penghasilan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang atau badan.

10. Jenis Pajak¹¹

- a. Berdasarkan pendekatannya:
 - 1) Pajak langsung, yaitu beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu beban pajaknya dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Berdasarkan kriteria lembaga atau instansi:
 - 1) Pajak pusat atau negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yakni Direktorat Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi, yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Yang termasuk Pajak Kabupaten/Kota, yakni: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.
- c. Berdasarkan waktu pengenaannya:

¹¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, 58.

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya pada subjeknya. Contoh: Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak Penghasilan 1984.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya pada objeknya. Contoh: Pajak Kekayaan 1932, Pajak Penjualan 1951, Pajak Pertambahan Nilai 1984, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Berdasarkan keadaan wajib pajak:
- 1) Pajak pribadi, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak Penghasilan 1984.
 - 2) Pajak kebendaan, yaitu pajak yang pengenaannya tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penjualan 1951 dan Pajak Pertambahan Nilai 1984.

11. Fungsi Pajak¹²

Fungsi pajak ada empat macam, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*), dimana pajak dipergunakan untuk memasukkan dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Fungsi stabilitas, dimana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan, bahwa pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Zakat dan Pajak

Dilihat dari segi agama Islam, antara zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan. Agar lebih jelas, maka di bawah ini akan dikemukakan persamaan dan perbedaannya.¹³

¹² Trisni Suryarini & Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*, 74.

1. Persamaan Zakat dan Pajak

Di dalam buku “Hukum Zakat” yang ditulis oleh Yusuf Qardlawi mengenai persamaannya ialah:

- a. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan pajak dan demikian juga halnya mengenai zakat.
- b. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), di pusat atau di daerah. Demikian juga zakat, harus diserahkan kepada pemerintah (Amil Zakat).
- c. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah, begitu juga zakat.
- d. Pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya. Demikian juga dengan zakat mempunyai tujuan yang sama, disamping ada nilai tambahnya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayar dan dikeluarkan. Namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar, yaitu:¹⁴

- a. Secara bahasa zakat berarti suci, berkembang, dan berkah. Sedangkan pajak berarti sebuah kewajiban atau tanggungan.
- b. Zakat merupakan kewajiban atas harta benda dalam rangka beribadah. Sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang tidak mempunyai nilai-nilai ibadah. Zakat hanya diwajibkan kepada muslim yang telah memenuhi kewajiban. Sedangkan pajak diwajibkan kepada seluruh warga masyarakat.
- c. Kadar dan nishab zakat telah ditentukan serta tidak akan berubah dengan adanya perubahan situasi dan kondisi. Lain halnya dengan pajak yang mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi.
- d. Penerima zakat telah ditentukan dalam Al’Qur’an dan Sunnah, sedangkan pajak dikembalikan untuk mencukupi kebutuhan publik.

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 64.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 103.

- e. Zakat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Adapun dalam pajak, hubungan terbatas pada rakyat dan penguasa.

D. Dualisme Zakat dan Pajak

Dualisme zakat dan pajak menyebabkan beban ganda, yang menyebabkan umat Islam enggan melaksanakan salah satu dari dua kewajiban mereka. Meski pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama, termasuk Imam Syafi'i, menyatakan bahwa kedua-duanya wajib dikeluarkan, artinya membayar pajak tidak menggugurkan kewajiban membayar zakat, harus diakui pada praktiknya hal tersebut memberatkan umat Islam di Indonesia¹⁵

Beberapa kebijakan pemerintah digulirkan untuk meminimalisir beban ganda tersebut, salah satunya melalui UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan (pengelola usaha dan pemilik badan usaha) kepada badan atau lembaga pengelola zakat yang diakui pemerintah menjadi unsur pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau pengurang penghasilan bruto.¹⁶ Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, disebutkan meliputi: (a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau (b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

¹⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 59.

¹⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Indonesia Zakat and Development Report 2009*, 97.

E. Zakat dan Pajak dalam Sistem Distribusi


Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah haditsnya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”

Berdasarkan hadits di atas terlihat bahwa kewajiban zakat diwajibkan kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan harta kekayaan untuk diberikan kepada kaum fakir miskin, dikarenakan ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Zakat yang diwajibkan bertujuan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi tingkat kemiskinan. Maka pengelolaan zakat sebaiknya sesuai peraturan perundangan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem distribusi *Surplus Zakat Budget*. Artinya, dana zakat yang terkumpul dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Mekanisme kerja sistem ini digambarkan pada gambar 1 dengan penjelasan sebagai berikut: zakat diserahkan muzakki kepada amil. Dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapatkan izin dari mustahiq yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang *cash* digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah. Di samping itu, perusahaan juga memberikan bagi hasil kepada mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan. Dari bagi hasil yang diterima mustahiq jika telah mencapai nishab dan haulnya, maka mustahiq diharapkan dapat membayar zakat atau memberikan shadaqah. Amil membantu mustahiq dalam mengelola dana zakat dan memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahiq dapat memanfaatkan dana dengan baik.¹⁷

¹⁷ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, 122.

Gambar 1. Skema Sistem *Surplus Zakat Budget*




Keterangan: — = Alur garis “Ya”
 === = Garis Alur balik

Cara pendistribusian zakat juga dapat dilakukan dalam bentuk *In Kind*. Sistem *In Kind* diterapkan dengan mekanisme, dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha atau yang telah mempunyai usaha. Mekanisme sistem ini digambarkan pada gambar 2 dengan penjelasan sebagai berikut: Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil. Amil melakukan studi kelayakan mustahiq antara yang sudah memiliki usaha atau yang belum. Setelah ditemukan, kemudian amil membuat program pelatihan usaha kepada para mustahiq. Setelah terlatih, maka mustahiq akan mendapat zakat dalam bentuk alat produksi. Selanjutnya, amil melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mustahiq dalam berusaha, sampai mereka mampu menjalankan usahanya secara mandiri.¹⁸


¹⁸ Ridwan Mas’ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, 123.

Gambar 2. Skema Sistem *In Kind*



Di samping itu, sistem *Revolving Fund* juga merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat yang bertujuan produktif. Sistem ini diterapkan dengan memposisikan dana zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan baik ada maupun tanpa bagi hasil. Model *Revolving Fund* digambarkan pada gambar 3 dengan penjelasan sebagai berikut: Muzakki menyerahkan dana zakatnya kepada amil. Amil akan mengelola dana zakat yang akan dialokasikan kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan. Setelah dana disalurkan, maka amil melakukan pembinaan dan pengawasan. Setelah mustahiq berhasil dalam berusaha, maka mustahiq harus mengembalikan dana pinjamannya. Kemudian amil akan menggulirkan dana kembalikan tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada mustahiq yang lain.¹⁹

Gambar 3. Skema Sistem *Revolving Fund*



¹⁹ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, 125.

Dengan cara pendistribusian di atas, diharapkan dapat lebih efektif dalam membantu pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

Meski zakat dan pajak memiliki beberapa dimensi singgung, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan umat dan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat.

Dari perspektif keuangan negara, ketika ada sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang akan didapat, yaitu perluasan basis muzakki dan wajib pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan. Melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (*muzakki*) dan wajib pajak akan semakin luas, diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat.²⁰ Sehingga distribusi pemerataan pendapatan warga negara akan terwujud sehingga kemakmuran rakyat akan tercapai.

F. Kesimpulan

Zakat dan pajak adalah dua instrumen untuk memindahkan (distribusi) kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayar dan dikeluarkan. Dalam distribusi zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif, diantaranya dilakukan dengan sistem distribusi *Surplus Zakat Budget, In Kind, dan Revolving Fund*. Koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, akan mengidentifikasi wajib zakat (*muzakki*) dan wajib pajak yang semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat dan distribusi pemerataan pendapatan warga negara akan terwujud sehingga kemakmuran rakyat akan tercapai.

G. Daftar Pustaka

²⁰ Muhammad Farid, *Makalah Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan*, (Sulawesi: STAIN Watampone, 2012), 25.

- Brotodiharjo, Santoso. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Farid, Muhammad. 2012. *Makalah Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan*. Sulawesi: STAIN Watampone.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Qutb Ibrahim. 2012. *Politik Ekonomi Syariah*. Terj. Rusli. Jakarta: Referensi.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2009. *Indonesia Zakat and Development Report*.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rianto, Nur. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.